

**PERTANGGUNGJAWABAN DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP KASUS
PASSING OFF MEREK ANTARA STARBUCKS
KOPI DENGAN STARBUCKS ROKOK
(STUDI PUTUSAN NOMOR 836 K/PDT.SUS-HKI/2022)**

Vonny

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pertanggungjawaban Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) terhadap kasus *passing off* merek antara Starbucks Kopi dan Starbucks Rokok berdasarkan Putusan Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022. Tujuan penelitian kedua dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer. Peraturan perundang-undangan, buku, dokumen, jurnal, dan karya ilmiah sebagai bahan hukum sekunder. Serta publikasi resmi dan terpercaya sebagai bahan hukum tersier. Teknik analisis yang diterapkan pada penelitian ini adalah metode kualitatif melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian dan analisis yang diperoleh dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban DJKI dalam kasus *passing off* merek masih belum diatur secara khusus dan tertulis dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun DJKI memiliki kewajiban untuk mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam gugatan pembatalan merek. Pertanggungjawaban DJKI terhadap kasus *passing off* merek antara Starbucks Kopi dan Starbucks Rokok berdasarkan Putusan Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 adalah dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek Starbucks Rokok dengan nomor pendaftaran IDM000342818 di kelas 34 yang dimiliki oleh Tergugat, PT STTC dari Daftar Umum Merek. Hasil penelitian kedua adalah pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 telah sesuai dan berpedoman pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Majelis Hakim telah menetapkan PT STTC sebagai pihak yang terbukti bersalah melanggar Pasal 21 ayat (1) huruf c dan Pasal 21 ayat (3) UU MIG serta Majelis Hakim juga telah menetapkan bahwa merek Starbucks milik Starbucks Corporation adalah merek terkenal berdasarkan kriteria yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. 12 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Merek.

Kata kunci: Merek, *Passing Off* Merek, Pertanggungjawaban DJKI

**RESPONSIBILITY OF THE DIRECTORATE GENERAL OF
INTELLECTUAL PROPERTY REGARDING THE
PASSING OFF CASE BETWEEN STARBUCKS
COFFEE AND STARBUCKS CIGARETTES
(CASE STUDY 836 K/PDT.SUS-HKI/2022)**

Vonny

ABSTRACT

The aim of this research is to examine the responsibility of the Directorate General of Intellectual Property (DJKI) regarding the brand passing off case between Starbucks Coffee and Starbucks Cigarettes based on Decision Number 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022. The second objective in this research is to examine the considerations of the Panel of Judges in Decision Number 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022.

The research method used in this research is a normative legal research method by examining court decisions as primary legal material. Laws and regulations, books, documents, journals, and scientific works are secondary legal materials. As well as official and trusted publications as tertiary legal materials. The analysis technique applied in this research is a qualitative method through literature study.

The results of the research and analysis obtained in this research are that DJKI's responsibility in cases of passing off brands has not been specifically regulated and written in a statutory regulation, however DJKI has an obligation to comply with court decisions which have permanent legal force in brand cancellation lawsuits. DJKI's responsibility for the case of brand passing off between Starbucks Coffee and Starbucks Cigarettes based on Decision Number 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 is to cancel the registration of the Starbucks Cigarette Brand with registration number IDM000342818 in class 34 owned by the Defendant, PT STTC from the Register Brand General. The results of the second research are that the considerations of the Panel of Judges in Decision Number 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 are in accordance with and were guided by Law No. 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications. The Panel of Judges has determined PT STTC as the party found guilty of violating Article 21 section (1) letter c and Article 21 section (3) of the MIG Law as well as the Panel of Judges has also determined that the Starbucks brand owned by Starbucks Corporation is a well-known brand based on the criteria regulated in the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. 12 of 2021 concerning Trademark Registration.

Keywords: *Brand, Brand Passing Off, DJKI's Responsibility*